AKADEMIKA
JURNAL ILMIAH MEDIA PUBLIKASI ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
Available on : https://journal.umgo.ac.id/index.php/akademika

ANALISIS PENGARUH PAJAK RETORAN TAHUN 2016-2020 TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

Ramlah Alkatiri[1], Joice Machmud[2], Hans Ngabito[3]
[1,2,3]Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Gorontalo
Email: ramlahalkatiri@umgo.ac.id[1], joicemachmud@umgo.ac.id[2]

ABSTRACT

This study aims to determine how the effect of restaurant tax revenue on local revenue in Bone Bolango Regency. This study uses a quantitative approach, and the data sources used in the analysis use secondary data from the last five years (2016-2020). The analytical tool used to answer the established hypothesis is using simple regression analysis. The results showed that the restaurant tax had no significant effect on local revenue in Bone Bolango Regency. This effect is not significant because it is shown by the result of the determination value (Rsquare) where the value is equal to zero. This means that any increase in restaurant taxes does not have a significant effect on increasing local revenue in Bone Bolango Regency in the 2016-2020 period. The contribution of restaurant taxes to regional original income is quantitatively still relatively small compared to other sources of revenue such as regional levies, street lighting taxes and so on. Restaurant Tax is only able to provide an average contribution in 5 years (2016-2020) of only Rp. 1,039,000,000 while the average PAD revenue in the last five years is Rp. 73, 032, 748, 896. 48, This means that the contribution of restaurant tax to local revenue is only 1.73 percent in the last five years.

Keywords: *Restaurant Tax, Local Revenue*

ABSTRAK

Penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dan sumber data yang digunakan dalam analisis menggunakan data sekunder lima tahun terakhir (2016-2020). Alat analisis yang digunakan untuk menjawab hipotesis yang ditetapkan adalah menggunakan analisis regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak restoran tidak berpengaruhnya signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Bone Bolango. Tidak signifikannya pengaruh tersebut karena ditunjukkan oleh hasil nilai determinasinya (R_{square}) dimana nilainya sama dengan Nol. Artinya berapapun peningkatan pajak restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bone Bolango dalam kurun waktu tahun 2016-2020. Kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah secara kuantitatif masih tergolong kecil di bandingkan dengan sumber penerimaan lain seperti retribusi daerah, pajak penerangan jalan dan lain sebagaimnya. Pajak Restoran hanya mampu memberikan kontribusi rata-rata dalam 5 tahun (2016-2020) hanya sebesar Rp. 1.039.000.000 sedangkan penerimaan PAD rata-rata dalam lima tahun terakhir sebesar Rp. 73, 032, 748, 896.48, Artinya bahwa kontribusi

pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah hanya sebesar 1,73 persen dalam lima tahun terakhir.

Kata Kunci: Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah

PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar. Dengan tingkat kemandirian keuangan yang lebih besar berarti daerah tidak akan lagi sangat tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi melalui dana perimbangan. Namun tidak berarti jika kemandirian keuangan daerah tinggi maka daerah sudah tidak perlu lagi mendapatkan dana perimbangan. Dana perimbangan masih tetap diperlukan untuk mempercepat pembangunan di daerah. Semakin tinggi kemandirian keuangan maka daerah dapat memberikan pelayananan publik yang berkualitas, melakukan investasi pembangunan jangka panjang dan sebagainya. Oleh karena itu, perhatian terhadap manajemen pendapatan daerah menjadi sangat penting bagi pemerintah daerah (Utang Rosidin, 2015).

Menurut Pasal 2 UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa jenis pajak provinsi terdiri dari 5 jenis pajak yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, serta pajak rokok. Sedangkan jenis pajak yang berlaku di Kabupaten/Kota setidaknya mengatur tentang pengenaan pajak yang terdiri dari:

a. Pajak Hotel;
b. Pajak Restoran;
c. Pajak Hiburan;
d. Pajak Reklame;
e. Pajak Penerangan Jalan;
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
g. Pajak Parkir;
h. Pajak Air Tanah;
i. Pajak Sarang Burung Walet;
j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Seiring dengan perkembangan Kabupaten Bone Bolango hingga tahun 2020 perkembangan restoran cukup pesat yang tersebar diberbagai tempat, khususnya tempat-tempat pusat pemerintahan, pusat keramian, dan beberapa tempat di sepanjang jalan menuju dan ke pusat pemerintahan Kabupaten Bone Bolango. Dengan perkembangan tersebut tentunya hal ini tidak lepas dari pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan membuka berbagai akses seperti akses transportasi, akses pelayanan jasa, dan penyediaan fasilitas berusaha bagi masyarakat. Perkembangan jumlah restoran ini tentunya akan berimplikasi pada penerimaan jajak retoran dan pendapatan asli daerah (PAD).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini di desain dengan menggunakan pendekatan analisis kuantitatif dengan menggunakan persamaan regresi linier sederhana. Persamaan ini digunakan dengan tujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh Pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini berbasis pada data sekunder dengan menggunakan data *time series* (2015-

2020) yang diambil berdasarkan data laporan keuangan di Badan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Sebelumnya akan dilakukan perbandingan data target dan realisasi setiap tahunnya dari pajak restoran dan PAD untuk selanjutnya di uji hipotesisnya.

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah besarnya realisasi penerimaan pajak restoran selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Penelitian ini melibatkan 2 variabel, yaitu X dan Y. Untuk jelasnya dijelaskan sebagai seperti berikut ini:

a. "X" adalah variabel bebas (*independen variabel*), adalah variabel yang nilainya tidak dipengaruhi oleh faktor atau variabel lain. Dalam penelitian ini nilai X adalah realisasi pajak restoran dengan menggunakan data runtun waktu *(time series)* selama 5 tahun terakhir.
b. "Y" adalah variabel tidak bebas (*dependent variabel*), adalah variabel ini adalah nilai yang dipengaruhi atau disebabkan oleh variabel lainnya. Variabel tidak bebas dalam penelitian ini adalah nilai Y adalah realisasi total penerimaan PAD, dengan menggunakan data runtun waktu (time series) selama 5 tahun terakhir.

Untuk keperluan analisis data, maka penulis memerlukan sejumlah data pendukung yang berasal dari dalam dan luar organisasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam pengumpulan data yang berkaitan dan menunjang penulisan penelitian ini ditempuh melalui:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini mencari data secara langsung dari objek yang diteliti, sehingga hasilnya dapat diyakini kebenarannya. Cara yang ditempuh yaitu melalui:

a. Observasi, Yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas DPPKAD Kabupaten Bone Bolango yang erat kaitannya dengan dokumen yang dibutuhkan. Data yang dikumpulkan antara lain mengenai jumlah pajak restoran dan besarnya Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
b. Dokumentasi, yaitu sebuah teknik pengumpulan data pada instansi atau lembaga yang menjadi focus penelitian, dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bone Bolango untuk memperoleh gambaran secara umum dan masalah khusus yang diteliti. Adapun data yang diperoleh diharapkan dapat menjelaskan tentang pajak restoran, dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Bolango.

2. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan informasi dan data-data sekunder. Data sekunder yaitu sumber data yang didapatkan langsung dari dokumen-dokumen seperti: Referensi Buku, Jurnal, Data DPPKAD, Skripsi yang telah diteliti dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Hubungan antara kedua variabel tersebut akan dianalisis dengan menggunakan analisis regresi dan korelasi.

a. Analisis Regresi Sederhana

Adalah suatu persamaan yang menjelaskan hubungan antara satu variabel dengan satu atau beberapa variabel lainnya. Dalam hal ini analisis regresi digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan atau tidak antara Retribusi Pajak Restoran (*Independent Variable atau X*) dan besarnya PAD (*Dependent Variable atau Y*)

Persamaan regresi untuk analisis regresi sederhana adalah:

$\hat{Y} = a + bx$

Keterangan:

$\hat{Y}$ = subjek dalam variabel dependen yang diprediksi (PAD)

a = harga Y bila X = 0 (konstan)

b = angka arah / koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan (+) atau penurunan (-) variabel kriterium yang didasarkan pada variabel prediktor

x = subjek pada variabel prediktor yang mempunyai nilai tertentu (pajak restoran)

Secara teknis harga b merupakan tangen dari (perbandingan) antara panjang garis variabel kriterium, setelah persamaan regresi ditemukan Sugiyono (Imam Gunawan, 2016:205). Rumus untuk menghitung harga b dan a, yaitu:

b = $\frac{S_Y}{S_X}$

a = Y - b^xX

Keterangan:

r = koefisien korelasi X – Y

S_Y = deviasi standar y

S_X = deviasi standar x

Jadi harga b merupakan fungsi dari koefisien korelasi. Bila koefisien korelasi tinggi, maka harga b juga besar. Sebaliknya bila koefisien korelasi rendah, maka harga b juga rendah (kecil). Selain itu bila koefisien korelasi negatif, maka harga b juga negatif. Sebaliknya bila koefisien korelasi positif, maka harga b juga positif. Selain itu harga a dan b dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$a = \frac{(\Sigma Y)(\Sigma X^2) - (\Sigma X)(\Sigma XY)}{n\Sigma X^2 - (\Sigma X)^2}$$

$$b = \frac{n(\Sigma XY) - (\Sigma X)(\Sigma Y)}{n\Sigma X^2 - (\Sigma X)^2}$$

Untuk mempermudah analisis data, maka akan digunakan bantuan SPSS dalam pengolahan selanjutnya.

b. Analisis Korelasi

Adalah suatu persamaan yang menjelaskan kuat atau lemahnya hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam hal ini analisis korelasi digunakan untuk mengetahui derajat keeratan hubungan antara pajak restiran (*Independent Variable*) dan besarnya Pendapatan Asli Daerah (*Dependent Variable*).

Menguji hipotesis tentang ada tidaknya pengaruh antara pajak restoran (Variabel X) terhadap Total PAD (Variabel Y), digunakan hipotesis statistik dalam bentuk matematis adalah sebagai berikut:

r = koefisien korelasi

Besarnya koefisien korelasi atau r adalah -1 < r > + 1 dengan kriteria sebagai berikut:

1. Apabila r = +1 berarti terdapat korelasi positif sempurna antara variabel X dan variabel Y dan sifatnya searah.
2. Apabila r = 0 berarti tidak terdapat korelasi antara variabel X dengan variabel Y.
3. Apabila r = -1 berarti terdapat korelasi negative antara variabel X dan variabel Y yang sifatnya keterbalikan.

Setelah nilai koefisien korelasi diperoleh, untuk selanjutnya adalah mencari nilai koefisien determinasi. Koefisien determinasi adalah suatu bilangan yang biasanya dinyatakan dalam (%) yang diperoleh dari bentuk kuadrat koefisien korelasi yang dapat menunjukkan besarnya pengaruh variabel independent (X) terhadap variabel dependen (Y).

Dalam mencari nilai koefisien determinasi ini rumus yang digunakan adalah:

Koefisien Determinasi = r^2 x 100%. Untuk menguji hipotesis yang digunakan tersebut, yaitu dengan menggunakan parameter seperti dibawah ini:

a. H0: r = 0, artinya tidak terdapat hubungan antara variabel X dan Variabel Y.
b. H1: r > 0, artinya terdapat hubungan yang positif antara variabel X dan variabel Y.

Keterangan:

- H0 atau hipotesis 0 artinya hipotesis yang menyatakan bahwa beda antara variabel X dan variabel Y adalah = 0 atau tidak berarti.

H1 atau hipotesis alternatif artinya hipotesis yang menyatakan bahwa beda antara variabel X dan variabel Y adalah > 0 atau mempunyai beda yang berarti.

Hasil Penelitian

Hasil Penelitian

a. Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah salah satu komponen penerimaan pajak daerah yang di atur oleh Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran. Untuk mengetahui bagimana perkembangan penerimaan pajak restoran di Kabupaten Bone Bolango, maka disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1, Perkembangan Pajak Restoran Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016-2020

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2016	445.000.000	861.841.020	193,67
2017	1.000.000.000	979.521.012	97,95
2018	1.000.000.000	1.361.459.952	136,15
2019	2.000.000.000	1.628.046.673	81,40
2020	750.000.000	941.432.053	125,52
Rata-Rata	1.039.000.000	1.153.860,142	126,94

Sumber: Badan Keuangan, Kabupaten Bone Bolango, 2021

Berdasarkan tabel di atas, ternyata bahwa perkembangan penerimaan pajak restoran Kabupaten Bone bolango selang 5 tahun terakhir (2016-2020) sangat baik karena bisa mencapai realisasi hingga lebih dari 100 % atau 126,94 %. Selain itu dilihat dari realisasi dari target yang ditetapkan rata-rata dalam kurun waktu 5 tahun dapat mencapai lebih dari 1 milyar rupiah atau Rp. 1.53.860,142. Dengan capaian realisasi seperti ini dapatlah dikategorikan bahwa sumber penerimaan pajak restoran di Kabupaten Bone Bolango dapat menjadi alternatif yang potensial dalam menunjang sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya.

b. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD adalah merupakan sumber penerimaan netto pemerintah daerah, yang bersumber dari 4 komponen sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yaitu:

1. Pajak daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan
4. Pendapatan usaha-usaha daerah yang sah.

Untuk mengetahui perkembangan penerimaan PAD Kabupaten Bone Bolango dalam 5 tahun terakhir (2016-2020) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. Perkembangan PAD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016-2020

Tahun	Realisasi (Rp)	%
2016	62.079.454.189,41	14,07
2017	86.197.832.174,34	38,85
2018	65.095.212.710,63	-24,48
2019	75.724.604.086,44	16,33
2020	76.066.630.321,60	0,45
Rata-Rata	73.032.748.896,48	9,04

Sumber: Badan Keuangan, Kabupaten Bone Bolango,2021

Berdasarkan tabel di atas, ternyata bahwa dalam lima tahun terakhir (2016-2020) menunjukkan perkembangan yang

fluktuatif (turun naik). Peningkatan hanya terjadi dari tahun 2016 hinga tahun 2017 dimana pada tahun 2017 perkembangannya mencapai yang tertinggi hingga 38,85 persen. Bahkan pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2018 terjadi penurunan atau perkembangan yang negatif yaitu -24,48 persen. Secara rata-rata perkembangan PAD Kabupaten Bone Bolango adalah 9,04 persen. Hal ini tentunya sangat kecil bila dilihat perkembangan pembangunan daerah ini.

c. Kontribusi Pajak Pajak Restoran Terhadap PAD

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa pajak daerah adalah merupakan salah satu dari empat komponen PAD yang setiap tahunnya memberikan kontribusi terhadapa penerimaan PAD khususnya di Kabupaten Bone Bolango. Untuk melihat bagaimana kontribusi Pajak Daerah terhadapa PAD di Kabupaten Bone Bolango sebagai disajikan pada table dibawah ini:

Tabel 3. Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016-2020

Tahun	Pajak Restoran (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)
2016	861,841,020.00	62,079,454,189.41	1,39
2017	979,521,012.00	86,197,832,174.34	1,14
2018	1,361,459,952.00	65,095,212,710.63	2,09
2019	1,628,046,673.00	75,724,604,086.44	2,15
2020	941,432,053.00	76,066,630,321.60	1,24
Rata-Rata	1,153,860,142.00	73.032.748.896,48	

Sumber: Badan Keuangan, 2021

Tabel di atas dapat diketahui bahwa setiap tahunnya Pajak Restoran hanya mampu memberikan kontribusi yang cukup kecil terhadap penerimaan PAD Kabupaten Bone Bolango dalam 5 tahun terakhir, dengan rata-rata kontribusi hanya sebesar 1,73 persen atau Rp. 1.153.860.142.- Kecilnya kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD karena disebabkan bahwa Pajak Restoran adalah bagian dari 7 sumber penerimaan Pajak Daerah. Oleh sebab itu jika dibandingkan dengan PAD akan terlihat sangat kecil. Akan berbeda kondisinya jika PAD dibandingkan dengan Pajak Daerah dimana pada beberapa penelitian sebelumnya yang membandingkan antara pajak daerah dengan PAD kontribusi di atas 20 persen.

Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap PAD Kabupaten Bone Bolango

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pajak daerah terhadap penerimaan PAD Kabupaten Bone Bolango, maka dilakukan analisis dengan menggunakan bantuan SPSS Ver.16.

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
PAD	73,032,746,696.4840	9,653,355,429.84890	5
Pjk_Resto	1,154,460,142.2000	327,392,631,67488	5

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.009[a]	.000	-.333	11146293415.42000

a. Predictors: (Constant), Pjk_Resto
b. Dependent Variable: PAD

Analisis bagian *Descriptive Statistics*

a. Rata-rata nilai PAD (Y) dari 5 tahun Kabupaten Bone Bolango adalah Rp. 73, 032, 746, 696. 48. dengan standar deviasi Rp. 9, 653, 355, 429.84.
b. Rata-rata Pajak Restoran (X) adalah Rp. 1,154,460,142.20 dengan standar deviasi Rp. 327,392,631,67488.-

Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana kuatnya hubungan atau besarnya pengaruh antara variabel independent (X) Pajak Restoran terhadap

variabel dependent (Y) PAD Kabupaten Bone Bolango, maka dapat dilihat pada hasil analisis *Correlations* sebagai berikut:

		PAD	Pjk_Resto
Pearson Correlation	PAD	1.000	-.009
	Pjk_Resto	-.009	1.000
Sig. (1-tailed)	PAD		.494
	Pjk_Resto	.494	
N	PAD	5	5
	Pjk_Resto	5	5

Sumber: Hasil SPSS

Analisis bagian *Correlations*

a. Besar hubungan antara Nilai PAD dengan Pajak Restoran dapat diketahui dengan melihat koefesien korelasi adalah = -0,009, artinya nilai ini dapat menunjukkan hubungan yang negatif antara Nilai PAD dengan Pajak Restoran, Jadi dapat disimpulkan bahwa signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah atau peningkatan Pajak Restoran tidak berpengaruh terhadap kenaikan atau peningkatan PAD di Kabupaten Bone Bolango selang tahun 2016 hinga tahun 2020.
b. Taraf kepercayaan yang digunakan yaitu 0.05. diperoleh hasil tingkat signifikan koefesien korelasi sebesar 0.494. karena nilainya lebih besar dari 0.05 maka hubungan PAD dengan Pajak Restoran linier

Selanjutnya untuk mengetahui berapa besar nilai koefisien determinansinya atau besarnya pengaruh Pajak Restoran terhadap PAD Kabupaten Bone Bolango, maka berikut ini ditampil hasil analisis *Model Summary* seperti dibawah ini:

Analisis bagian *Model Summary*

Pada tabel model tersebut dapat diketahui bahwa nilai ***R*** sebesar 0.009 atau koefesien korelasi nilai *R* tersebut dapat dikuadratkan yaitu 0.009 x 0.009 = 0.000. ***R*** *square* (koefesien determinasi) dalam hal ini variasi dari variabel terikat (nilai PAD) dapat dijelaskan oleh variabel bebas (Pajak restoran) yaitu sebesar 0,00 % dalam artian bahwa Pajak Restoran tidak memiliki pengaruh terhadap peningkatan PAD. Tidak memiliki pengaruh karena nilai R_{Square} sama dengan Nol. Artinya bahwa pajak retoran terlalu kecil nilainya jika dibandingkan dengan PAD yang memiliki nilai rata-rata lebih dari 73 milyar rupiah sementara pajak restoran nilainya hanya rata-rata 1 milyar lebih dalam 5 tahun terakhir.

Sehingga berdasarkan table di atas, dimana hasil perhitungan yang memperoleh nilai R_{Square} 0,00 adalah termasuk kategori yang tidak memiliki hubungan atau pengaruh. Artinya bahwa pajak restoran tidak memiliki pengaruh yang berarti terhadap peningkatan PAD di Kabupaten Bone Bolango.

Tahapan berikutnya dalam analisis pengaruh pajak restoran terhadap PAD adalah dengan mengetahui nilai peramalan atau prediksi pengaruh Pajak Restoran terhadap PAD Kabupaten Bone Bolango digambarkan melalui hasil analisis regresi linier sederhana yang menggunakan bantuan SPSS sebagai berikut:

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients B	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	73335640	202745102		3.617	.036
	Pjk_Resto	572.958	88.671			
		-.262	17.023	-.009	-.015	.989

a. Dependent Variable: PAD

Hasil persamaan regresinya adalah:

Y = 73.335.640.572,958 - 0,262X

Dimana:

Y = PAD

X = Pajak Restoran

Dari persamaan di atas, nilai **Rp. 73.335.640.572,958** merupakan

konstanta, artinya bila tidak ada nilai Pajak Restoran (0), maka PAD tetap menghasilkan nilai **Rp. 73.335.640.572,958.** Koefesien regresi **Rp. - 0,262** menandakan setiap ada penurunan satu satuan (x = Pajak Daerah) maka Y (PAD) akan berkurang sebesar **Rp. - 0.262** atau tergantung nilai x, begitu juga sebaliknya.

Dalam hal ini uji t sangat dibutuhkan untuk menguji signifikan konstanta dan variabel bebas (Pajak Restoran). Persamaan regresi yang telah diperoleh sebelumnya akan di uji apakah variabel bebas dapat dijadikan sebagai variabel untuk memprediksi nilai PAD yang akan datang.

Sebelumnya dibuat hipotesis:

H0 = koefesien regresi signifikan

H1 = koefesien regresi tidak signifikan

Pengujian statistik:

1. Bila nilai signifikansi t < 0.05, maka H0 ditolak, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Apabila nilai signifikansi t > 0.05, maka H1 diterima, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.

dari hasil perhitungan nilai signifikan 0,989 > 0,05. Maka berdasarkan pengujian statistik H0 di tolak dan H1 diterima. Jadi koefesien regresi signifikan atau Pajak restoran tidak berpengaruh secara nyata terhadap penerimaan PAD.

Berdasarkan hasil perhitungan di atas model regresi yang diperoleh sebelumnya dapat dijadikan sebagai alat untuk memprediksi nilai Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Bolango pada tahun-tahun berikut.

Pembahasan

Untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian daerah serta memperkuat struktur penerimaan daerah, maka kontibusi PAD dalam struktur APBD harus senantiasa ditingkatkan karena merupakan salah satu tolok ukur kemampuan dan cermin kemandirian daerah. Minimnya perolehan PAD masih dianggap sebagai hambatan dan ini harus segera dievaluasi secara sungguh-sungguh oleh masing-masing pemerintah daerah dalam upaya peningkatan pelayanan dan fasilitasi kepada masyarakat. Padahal, kurang efektif dan efisiennya target untuk mencapai realita pemenuhan kebutuhan masyarakat merupakan salah satu hal yang menjadi pangkal permasalahan kurang tercapainya pendapatan daerah selama ini.

Sampai saat ini, masih belum tergalinya potensi pendapatan daerah pada umumnya disebabkan oleh faktor kurangnya inovasi dan kreativitas dalam menemukan keunggulan dan potensi daerah, kepatuhan dan kesadaran wajib pajak/retribusi yang relatif rendah, lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah, kelemahan aparatur, kekhawatiran birokrasi akan kegagalan dalam menjalankan programnya, ketidakoptimisan akan hasil yang mungkin dicapai. Apabila PAD dapat dioptimalkan dan dikelola secara profesional dengan menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah serta kemauan yang kuat dari seluruh *stakeholder*, maka akan dapat menumbuhkan daya saing daerah yang kompetitif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program yang prorakyat.

Sumber penerimaan daerah mengacu kepada Undang-Undang tentang perimbangan keuangan antara pusat dan

daerah yang besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah diberi hak untuk mendapatkan sumber keuangan berupa kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai urusan pemerintahan yang diserahkan yakni kewenangan memungut sekaligus mendayagunakan pajak dan retribusi daerah, hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya serta untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pembiayaan dengan prinsip dasarnya uang mengikuti fungsi (Money Follow Function) (Yuwono,2008).

Penerimaan daerah yang bersumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) diwujudkan di masing-masing daerah melalui kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi daerah yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang telah diperbaharui dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dimana Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 telah memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk memungut 7 jenis pajak daerah dan 25 jenis retribusi daerah dan setiap daerah masih diberikan kewenangan untuk memungut retribusi lainnya sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing *(open list)* sepanjang tidak bertentang dengan peraturan perundang-undangan di atas. Demikian pula Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 telah memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota, termasuk pemerintah Kabupaten Bone Bolango, untuk memungut 13 jenis pajak daerah dan 37 jenis retribusi daerah *(sifatnya close list)*.

Namun demikian, dengan mempertimbangkan potensi dan kemajuan pembangunan daerah, maka Pemerintah Kabupaten Bone Bolango saat ini hanya memungut 9 jenis pajak daerah. Kemudian dari 30 jenis retribusi daerah yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, hanya ada 32 jenis retribusi yang telah dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dari masyarakat, sehingga masih terdapat 3 jenis retribusi yang belum sepenuhnya dikelola. Semestinya dengan mempertimbangkan faktor perkembangan aktivitas pembangunan ekonomi Kabupaten Bone Bolango yang sangat pesat, sepatutnya Pemerintah Kabupaten Bone Bolango memungut pula jenis retribusi tersebut.

Apa yang telah dijelaskan di atas, dimana penjelasan tentang pajak daerah yang memiliki 7 sumber pajak daerah dimana salah satunya adalah pajak restoran tidak bisa lepas dari penjelasan PAD. Tentunya yang yang telah diuraikan di atas, bahwa berbagai upaya Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, dapat dikatakan telah maksimal. Hal ini terkonfirmasi pada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa salah satu komponen PAD yaitu Pajak Daerah dimana salah satu komponen pajak daerah adalah pajak restoran belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap PAD Kabupaten Bone Bolango.

Hasil analisis melalui penelitian ini tentang pengaruh Pajak Restoran terhadap PAD ternyata masih kecil sehingga tidak cukup kuat untuk memberikan kontribusi terhadap PAD. Dalam uji hipotesis terbukti bahwa Pajak Restoran tidak signifikan terhadap PAD

karena pengujian statistik H0 di tolah dan H1 diterima. Sehingga koefesien regresi signifikan atau Pajak Restoran tidak berpengaruh secara nyata terhadap penerimaan PAD Kabupaten Bone Bolango setidaknya pada lima tahun terakhir (2016-2020). Dengan demikian hipotesis dalam penelitian terbukti benar dan dapat diterima.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berkut:

1. Pajak Restoran tidak berpengaruhnya signifikan terhadap PAD di Kabupaten Bone Bolango. Tidak signifikannya pengaruh tersebut karena ditunjukkan oleh hasil nilai determinasinya (R_{square}) dimana nilainya sama dengan Nol. Artinya berapapun peningkatan pajak restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD di Kabupaten Bone Bolango dalam kurun waktu tahun 2016-2020.
2. Kontribusi pajak restoran terhadap PAD secara kuantitatif masih tergolong kecil di bandingkan dengan sumber penerimaan lain seperti retribusi daerah, pajak penerangan jalan dan lain sebagaimnya. Pajak Restoran hanya mampu memberikan kontribusi rata-rata dalam 5 tahun (2016-2020) hanya sebesar Rp. 1.039.000.000 sedangkan penerimaan PAD rata-rata dalam lima tahun terakhir sebesar Rp. 73, 032,748, 896.48, Artinya bahwa kontribusi pajak restoran terhadap PAD hanya sebesar 1,73 persen dalam lima tahun terakhir.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian di atas, maka beberapa saran disampaikan sebagai berikut:

1. Untuk mendorong peningkatan sumber penerimaan asli daerah dari pajak restoran, maka langkah yang harus ditempuh adalah memberikan akses yang seluas-luas untuk mendorong tumbuhnya restoran, rumah makan, warkop, dan galeri-galeri usaha makan lain yang memiliki daya saing yang tinggi baik local maupun daerah lain.
2. Upaya mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha yang disebutkan pada poin 1 di atas, haruslah diberengi dengan berbagai kemudahan dalam perizinan serta penyiapan insfrastruktur, listrik, akses jalan, telekomunikasi serta permodalan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Yani. (2008). *Hubungan Keuangan anatara Pemerintah Pusat Dan DaerahDiIndonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Andi Sewali. (2015). Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapan Asli Daerah Kabupaten Bone 2010 – 2014, Skripsi

Devas, Nick. (2012). *Keuangan Pemerintah daerah di Indonesia*. UI-Pres. Jakarta.

Eka Putriani. (2016). *Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba*.Skripsi

Gunawan, Imam. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara

Hasibuan, Malayu S.P 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara. Jakarta.

Hasibuan, Malayu S, P. (2001). *Organisasi dan Motivasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

I Gede Pitana dan I ketut S.D. (2009). *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Yogyakarta: CV Andi Offset

Kaho, Joseph Riwu. (2010). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. PT. Grafindo Persada, Jakarta.

Lamangida, T., Baderan, U. S., & Saridi, R. R. (2019). Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo. *Jurnal Perencanaan Dan Pengembangan Ekonomi*, *2*(2), 81-91.

Mardiasmo MBA. (2007). *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: cv andi ofiset. Yogyakarta

Utang Rosidin. (2015). *Otonomi Daerah dan Desentralisasi* (Bandung: CV Pustaka Setia)

Yuliyati. (2016). *Potensi Keuangan Daerah, Derajat Desentralisasi Fiskal dan Dampaknya Terhadap Kinerja Ekonomi Daerah di Kabupaten Gowa*. Skrispi

Gunawan, Imam. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*, Teori dan Praktik. Jakarta: Bumi Aksara